

**KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL REVIEW* MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOHAMMAD ADY NUGROHO

NIM :13340028

PEMBIMBING:

- 1. DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

Abstrak

Selesainya amandemen UUD Tahun 1945 telah memunculkan harapan terpenuhinya gagasan konstitusionalisme, pelaksanaan struktur hierarki norma secara konsisten dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi gagasan tersebut urung dilaksanakan disebabkan tidak komplitnya mekanisme *constitutional review* yang hanya terbatas pada pengujian undang-undang. Adanya kekosongan pengaturan bagi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar secara nyata mengganggu terpenuhinya konstitusionalisme, pelaksanaan struktur hierarki norma secara konsisten dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya penting untuk ditelisik apakah terdapat kemungkinan dilakukannya perluasan kewenangan *constitutional review* sampai pada perundang-undangan di bawah undang-undang dengan menggunakan langkah hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum serta bagaimanakah konstruksi pelaksanaan *constitutional review* tersebut.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) dengan studi literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-hermeneutics dengan mengumpulkan teks-teks hukum untuk kemudian ditafsirkan. Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan tersier. Sumber data primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hierarki hukum yang paling tinggi yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan putusan MK yang relevan. Sedangkan data tersier meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

Konstruksi hukum *constitutional review* di Indonesia terutama Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 memungkinkan dilakukannya perluasan kewenangan *constitutional review* sampai pada tingkat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini dapat diidentifikasi dari metode hermeneutika sebagai teori penemuan hukum yang fokus pada pemaknaan teks, menyelami konteks dan melakukan kontekstualisasi. Upaya penemuan (*rechvinding*) yang dilakukan fokus pada metode interpretasi (penafsiran) dengan melibatkan penafsiran gramatikal, historis dan teleologis/sosiologis. Ketiga tafsir tersebut mengerucut pada satu orisinalitas makna bahwa *constitutional review* digunakan sebagai jalan untuk mempertahankan konstitusionalisme, hierarki norma hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warganegara. Oleh karenanya jika jalan yang selama ini ditempuh tidak mampu merealisasikan tujuan maka harus direkonstruksi dengan perluasan kewenangan demi memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Mekanisme yang ditempuh untuk melakukan *constitutional review* sampai pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah dengan melekatkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Aktualisasi kewenangan ini pula dapat ditempuh dengan mengembangkan asas *ius curia novit, lex superior derogat legi inferior* serta sumpah hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana praktik di Amerika. Hukum acara yang digunakan adalah dengan mengadopsi hukum acara MK dengan melakukan harmonisasi terkait pihak yang hadir sebagai pemerintah dan memperjelas *legal standing* yakni jika segala upaya hukum sudah tidak dapat dilakukan lagi (*exhausted*). Putusan MK tetap dalam posisi pertama dan terakhir dan memiliki daya ikat *erga omnes*.

Kata Kunci: Hermeneutika Hukum, *Constitutional Review*, Perluasan Kewenangan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ady Nugroho
NIM : 13340028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

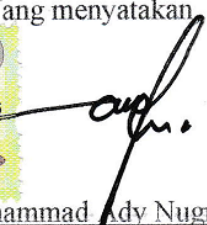
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Kewenangan *Constitutional Review* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Mei 2017

Yang menyatakan




Mohammad Ady Nugroho

NIM. 13340028

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Ady Nugroho

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Ady Nugroho

NIM : 13340028

Judul : **"Kewenangan *Constitutional Review* Mahkamah
Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan di Bawah Undang-Undang".**

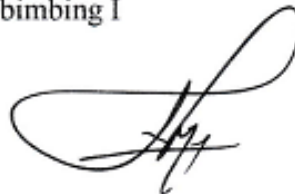
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2017

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Ady Nugroho

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Ady Nugroho

NIM : 13340028

Judul : **“Kewenangan *Constitutional Review* Mahkamah
Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan di Bawah Undang-Undang”.**

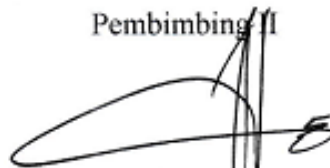
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2017

Pembimbing/II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-323/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH
UNDANG-UNDANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD ADY NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 13340028
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 30 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Mulya, M.Ag.
NIP. 19640101 199503 1 001

MOTTO

**Kegigihan dalam Upaya Untuk Terus Berani
Mencoba Adalah Kunci dari KEBERHASILAN**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala ilmu yang telah diberikan,

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku sebagai wujud baktiku menjalankan kewajibanku untuk berbakti kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Karya ini saya peruntukkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai pengabdianku kepada tanah kelahiranku, dan

kepada rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan serta masukan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ .

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Kewenangan *Constitutional Review* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang.”** Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.

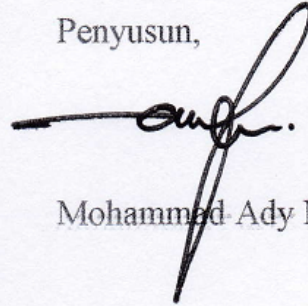
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
9. Ayahanda Purwanto dan Ibunda Siti Marwiyah yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan yang terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putra putrinya.
10. Adikku terkasih Nabila Nur Fadhillah, terima kasih untuk cinta kasih yang selalu kau berikan, dan mendorong saya mengerti arti persaudaraan.
11. Pengasuh di Pondok Pesantren NAWESESA (Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.), Ustadz saya di NAWESESA (M. Uzair, P.hD.), dan seluruh rekan-rekan di NAWESESA terimakasih atas inspirasi, semangat dan bimbingan yang selalu dicurahkan.
12. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013 terkhusus Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., yang selalu memberi dukungan, bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal ibadah dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT.

13. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu-persatu lantaran amat banyaknya terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian. *Satu kepala tidak akan cukup menampung ilmu yang sedemikian banyaknya. Maka kita butuh berorganisasi.* Salam Konstitusi!
14. Delegasi Debat Politik UNY Tahun 2014 (Meylani P.G., Maplha Della), Delegasi Debat Hukum Nasional MK-RI 2015/2016 (Ledy Famulia dan Abdul Basid Fuadi)/(Siti Ulfa L., Uci S.), Delegasi *Moot Court Competition* MK-RI & Tarumanegara 2015/2016 (Syair A.M., Ratri L. Listanto, Ledy .F, Maylani P.G., Faishol A., Indah Putri R., Dida Rahma W, Roriana D, Rizakitama K.N., Uci S.), terkhusus kepada pelatih Abdul Basid Fuadi, Ifa Latifa, Proborini H., Rifki Putra K., Alfian A., Yuliantoro, S. Husain, Maslul S., Wildan Humaidi, Irfan Suharta dll., terimakasih atas dedikasi yang teramat banyak ini..!!
15. Sahabat-Sahabat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Ashram Bangsa, seluruh angkatan Korp Korek 2013, Senior dan Pengurus Rayon, terimakasih tak terhingga atas diskusi-diskusi Marxiannya, aksi demonstrasi dan pengalaman tak terlupakan lainnya.
16. Rekan-Rekan DPC Permahi DIY dan Komisariat UIN Sunan Kalijaga (Yardema M, Indah Putri, Amimah N., Mahbubi, Nabila, Sovia J., Sulastri, dll), Teman-teman di HMPS-IH (N. Falah, Nadia, Rian A., Irfan W., Roriana D., Rizakitama K., Syafriyana M., Dena K., Anggi Alwi, Ayustina, Nabila A.R., Nandi A., dll), LPM Advokasia, terimakasih kalian telah memberikan kesibukan positif yang menuntunku selalu belajar.
17. Teman-teman kontrakan (Amir, Yazid, Alfian) dan segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin ya Robbal 'Alamin*

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Penyusun,



Mohammed Ady Nugroho



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
1. Negara Hukum	12
2. <i>Constitutional Review</i>	14
3. Kewenangan.....	17
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	19
5. Hermeneutika	21
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM BARU	29
A. Pengertian Hermeneutika Hukum	29
B. Sejarah Perkembangan Hermeneutika Hukum	35
C. Hermeneutika sebagai Penemuan Hukum Baru	45
1. Hermeneutika Hukum dalam Metode Interpretasi Hukum	47
2. Hermeneutika Hukum dalam Metode Konstruksi Hukum	56

BAB III KONSEP PENGUJIAN NORMA MELALUI CONSITUTIONAL

REVIEW	63
A. Peristilahan <i>Constitutional Review</i>	63
B. Sejarah <i>Constitutional Review</i>	69
1. Pra-Kasus <i>Merbury Vs Madison</i>	70
2. Kasus <i>Merbury Vs Madison</i>	73
3. Pasca Kasus <i>Merbury Vs Madison</i>	79
C. Model-Model <i>Constitutional Review</i> dalam Praktik	95
1. <i>Constitutional Review</i> di Mahkamah Agung Amerika Serikat	95
2. <i>Constitutional Review</i> di Mahkamah Konstitusi Austria	102
3. <i>Constitutional Review</i> di Dewan Konstitusi Perancis	107
D. Jenis-Jenis Pengujian dalam <i>Constitutional Review</i> (Hak Uji Materiil dan Hak Uji Formil)	113
1. Hak Uji Materiil (<i>Materiele Toetsingsrech</i>)	114
2. Hak Uji Formil (<i>Formele Toetsingsrech</i>)	119

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL REVIEW*

MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA: DASAR LEGITIMASI DAN KONSTRUKSI MEKANISME PELAKSANAAN PERLUASANNYA	127
A. KONSEP KEWENANGAN PENGUJIAN NORMA DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERADILAN	127
1. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Legalitas Norma Hukum	130
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Norma Hukum	134
3. Problem Konstitusional Pengujian Norma di Indonesia.....	138
B. <i>CONSTITUTIONAL REVIEW</i> SEBAGAI PENJAMIN HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI <i>THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION</i>	159
1. Arti Konstitusi bagi Sebuah Negara dan Gagasan Konstitusionalisme	159
2. <i>Constitutional Review</i> sebagai Penjamin Penegakan Struktur Hierarki Norma Hukum	

3. Mahkamah Konstitusi sebagai <i>The Guardian of The Constitution</i> dan <i>The Guardian of Human Right</i>	185
C. DASAR LEGITIMASI PERLUASAN KEWENANGAN <i>CONSTITUTIONAL REVIEW</i> MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA	189
D. KONSTRUKSI MEKANISME <i>CONSTITUTIONAL REVIEW</i> PERATURAN PERUNANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG- UNDANG	215
BAB V PENUTUP	224
A. KESIMPULAN	224
B. SARAN	225
DAFTAR PUSTAKA	226
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dianutnya paham demokrasi, kedaulatan rakyat, negara hukum dan hak asasi manusia secara tegas dalam UUD Tahun 1945 membawa angin segar bagi kehidupan kebangsaan Indonesia. Pertama-tama demokrasi merupakan mekanisme pemerintahan, dimana aktualisasi pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Munculnya pemerintahan demokratis dapat dimaknai sebagai upaya memperbaiki mekanisme pemerintahan yang sebelumnya diwarnai dengan praktik-praktik pelanggaran hak-hak rakyat, mendahulukan kepentingan sebagian kecil orang, menempatkan kepentingan pribadi sebagai titik tolak pelaksanaan pemerintahan dan tindakan-tindakan lainnya.² Secara filosofis demokrasi

¹ Cakupan pengertian yang sering dipopulerkan sehubungan dengan konsep demokrasi itu mencakup prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan Jimly Ashiddiqie sering menambahkan satu prinsip lagi yaitu prinsip bersama rakyat. Jadi, demokrasi itu tidak lain adalah prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Itulah demokrasi atau kedaulatan rakyat, yaitu satu ajaran yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula. Lihat Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*, Makalah, hlm. 6. Tulisan ini disarikan sebagian dari materi buku Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, (Jakarta: Rajagrafindo/Rajawali Pers, 2009).

² Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 6.

hendaknya dibangun secara partisipatoris (*participatory democracy*) dengan kebebasan sebagai nilai utamanya.³

Dewasa ini, demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.⁴

Prinsip demokrasi oleh karenanya inheren dan tidak dapat dilepaskan dengan rakyat dan kedaulatan rakyat.⁵ Membicarakan demokrasi tidak akan pernah terlepas dari konsep kedaulatan rakyat dan membicarakan kedaulatan rakyat sangat mustahil untuk mengabaikan prinsip demokrasi. Dalam sistem demikian rakyat memiliki posisi strategis untuk melakukan kontrol terhadap

³ Sigmund Neuman, *Ajaran-ajaran Demokrasi: Perubahan-perubahan Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Negara* dalam Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 135.

⁴ Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 1.

⁵ Konsep demikian sejalan dengan pernyataan C.F Strong "*by democracy in this sense we therefore mean a system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation with secures that the government is ultimately responsible for its actions to that majority. In another words, the contemporary constitutional state must be based on system democratic representation which guarantees the sovereignty of the pepole*" (dalam pengertian ini demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota-anggota masyarakatnya berpaartisipasi dalam politik melalui suatu metode perwakilan yang menjamin pemerintah bertanggungjawab atas tugas-tugasnya terhadap masyarakat. Dengan kata lain, secara kontemporer negara konstitusional harus didasarkan pada suatu sistem perwakilan yang dikenal dengan kedaulatan rakyat). Lihat C.F. Strong sebagaimana ada dalam Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan 1, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 91.

negara, sebab secara esensial negara dibentuk sebagai alat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Pada pelaksanaannya demokrasi secara penuh dengan mengajak rakyat untuk terlibat langsung dalam semua pengambilan kebijakan hampir tidak mungkin dilakukan. Kondisi luas geografis, kompleksitas permasalahan dan kepadatan penduduk yang jauh berbeda dengan *city state* Yunani kuno membuat negara-negara modern dipandang tidak efektif memaksakan demokrasi penuh. Jalan tengah yang dipilih adalah dengan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) dimana rakyat menempatkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan melalui pemilihan umum.

Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi.⁶

Pada tahap inilah konsep mengenai *rechtstaat* dan *the rule of law* sebagai satu kesatuan konsep negara hukum hadir. Pemerintahan demokrasi memang menjanjikan kemerdekaan, kebebasan dan mengakomodir hak rakyat

⁶ Lihat David Wood, *Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (eds.), *Interpreting Constitution*, (NSW: The Federation Press, 1996), hlm. 171-183.

secara lugas. Akan tetapi betapapun baiknya sistem demokrasi, ia juga akan tetap memunculkan kesewenang-wenangan berupa “tirani mayoritas”. Oleh karenanya hadirnya negara hukum memiliki fungsi sebagai kontrol atas kebebasan tersebut.

Merujuk pada konstitusi Indonesia, sebenarnya telah mengamini konsep demikian, dimana Pasal 1 ayat (2) mengemukakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁷ Masih dalam konstruksi pasal yang sama, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.⁸ Realitas Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang meletakkan frasa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat...*” untuk disandingkan dengan frasa “*....Undang-Undang Dasar*” membuktikan bahwa kebebasan yang diwujudkan melalui demokrasi haruslah ditopang berdasarkan ketentuan hukum (Undang-Undang Dasar). Bahkan demi meyakinkan segenap bangsa, *the founding leaders* perumus konstitusi sengaja memasukkan frasa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” dalam batang tubuh UUD Tahun 1945 pasca amandemen dengan menyandingkannya⁹ dalam Pasal 1 UUD Tahun 1945 bersama demokrasi (kedaulatan rakyat) dan dirumuskan secara bersamaan tatkala amandemen ke-3 (tiga).

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945.

⁸ Lihat pula Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.

⁹ Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 diletakkan sama-sama dalam konstruksi Pasal 1 yang menunjukkan adanya hubungan tak terpisahkan diantara keduanya. Selain itu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, keduanya dirumuskan dalam waktu amandemen yang sama yakni amandemen ke-3 (tiga).

Sistem demikian berdasarkan pendapat para ahli hukum tata negara disebut sebagai negara hukum demokratis. Terdapat sebuah problema dalam tataran ini, yakni demokrasi dengan konsep *representative democracy* (demokrasi perwakilan), dimana satu wakil rakyat (yang mewakili banyak aspirasi) tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan yang dimiliki oleh seluruh konstituen yang diwakilinya. Tidak terakomodirnya seluruh suara rakyat dalam sistem *representative democracy* menyebabkan munculnya potensi pelanggaran terhadap hak rakyat. Meskipun jajaran pemerintah eksekutif pusat-daerah dan lembaga legislatif sesungguhnya merupakan jelmaan rakyat, namun harus dipahami pula bahwa keputusan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan tidak memiliki jaminan mampu mengakomodir kepentingan bahkan perlindungan atas hak-hak seluruh rakyat.

Disinilah prinsip negara hukum hadir, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum demokratis yang berdasarkan hukum hendak memastikan, bahwa demokrasi perwakilan dijalankan oleh pemerintah tanpa menciderai hak-hak masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dibentuklah mekanisme khusus dengan memberikan hak menguji (*toetsingsrecht*) melalui proses peradilan. Pengujian oleh hakim di lembaga pengadilan ini, memungkinkan rakyat-sebagai pemegang kedaulatan yang menciptakan demokrasi-ikut terlibat aktif menyalurkan

aspirasi atas terlanggarnya hak rakyat akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.¹⁰

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberikan tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan rakyat atas peraturan perundang-undangan tersebut. Keduanya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan tugas berbeda mengenai objek pengujian suatu peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945 terkait wewenang uji legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹¹ Sementara Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan uji konstiusionalitas atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945.¹²

Corak kewenangan dengan model demikian ternyata memunculkan celah permasalahan baru. Kewenangan keduanya ditentukan secara limitatif-parsial dimana Mahkamah Agung hanya menguji peraturan perundang-

¹⁰ Paradigma demikian diamini oleh Jimly Asshiddiqie, dalam konteks yang mirip beliau mengemukakan “adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip *representation in ideas* dibedakan dari *representation in presence*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Lihat Jimly Asshiddiqie dalam Maharanie, “Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik (Studi Kasus: Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonsia)”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008), hlm. 4.

¹¹ “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945.

¹² “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945.

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sementara itu, dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak dirumuskan secara eksplisit dimana muaranya.

Ketiadaan mekanisme tersebut tentu membatasi upaya pencarian keadilan yang harus ditempuh oleh rakyat tatkala haknya dilanggar oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Jaminan prinsip kedaulatan rakyat yang memungkinkan rakyat ikut terlibat aktif dalam proses pemerintahan nampaknya juga akan sulit teralisasi tanpa kejelasan mekanisme dan prosedur. Imbasnya tentu saja adalah penundaan atas pemenuhan keadilan bagi rakyat.

Ditinjau dari sisi kelembagaan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut harus tetap mampu menjaga wibawa berlakunya asas *curia novit*. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dasar hukumnya atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian pengadilan dianggap mengetahui hukum. Asas ini ditafsirkan secara luas sehingga mengarahkan hakim pada proses penemuan *hukum (rechtvinding)* untuk menemukan keadilan. Ketiadaan pengaturan bukan menjadi alasan bagi pengadilan untuk melakukan penolakan suatu

perkara. Hakim melalui lembaga pengadilan harus tetap menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus membuat terang permasalahan hukum masyarakat. Karena esensi pengadilan sesungguhnya memiliki makna suci sebagai suatu yang mendatangkan keadilan.

Hakim harus berupaya keras untuk melakukan penemuan hukum (*recht vinding*). Kewenangan limitatif-parsial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan sedemikian rupa. Saluran atas aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menuntut pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar wajib dibuka. Hak asasi masyarakat harus tetap dilindungi oleh keberlakuan norma peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas masalah mengenai Kewenangan *Constitutional review* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar?

2. Bagaimana mekanisme untuk menjalankan kewenangan *constitutional review* peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang setelah kewenangannya diperluas?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kemungkinan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan konstruksi ideal mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum tata negara dan lebih khusus mengenai masalah penafsiran hukum dan kewenangan *constitutional review*.

- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan regulasi dibidang pembentukan Undang-Undang Dasar dan undang-undang mengenai kewenangan *constitutional review*. Selain itu, metode tafsir peraturan perundang-undangan dalam penulisan ini dapat digunakan oleh pemerintah, penegak hukum, pencari keadilan serta masyarakat umum untuk melakukan penemuan hukum yang mendukung terjadinya pemenuhan keadilan bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Kewenangan *Constitutional review* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan ini sebagai berikut:

Karya *pertama* yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Andi Adiyat Mirdin dengan judul “*Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”. Karya ini diterbitkan di konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar padaa tahun 2014.¹³

Penelitian tersebut membahas mengenai dasar kewenangan Mahkamah

¹³ Andi Adiyat Mirdin, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *skripsi* Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014).

Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menilik urgensi pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

Karya *kedua* yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Daniek Okvita K. dengan judul “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010.¹⁴ Penelitian tersebut membahas mengenai dasar konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pertimbangan-pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karya *ketiga* yang perlu untuk ditinjau ialah skripsi yang disusun oleh Bolmer Suryadi Hutasoit dengan judul “*Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)*”. Karya ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri

¹⁴ Daniek Okvita K., “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010).

Semarang pada tahun 2013.¹⁵ Dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana eksistensi pembentukan Perppu oleh pemerintah terkait dengan kewenangan MKRI dalam *constitutional review*. Selain itu penelitian juga menjelaskan mengenai apa yang menjadi original intent terkait kewenangan MKRI dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan pertimbangan hakim konstitusi atas putusan dalam pengujian Perppu.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 3 (tiga) karya tulis dimuka dengan karya tulis ini. Perbedaan paling kentara adalah pada metode dan objek dari penelitian. Meskipun sama-sama meneliti kewenangan Mahkamah Konstitusi namun penyusun lebih menekankan pada metode interpretasi/tafsir peraturan perundang-undangan. Penyusun juga menekankan mengenai objek kewenangan yang akan dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Buah reformasi bangsa Indonesia salah satunya adalah rampungnya gagasan amandemen UUD Tahun 1945. Salah satu sumbangsih *The Founding Leaders* bangsa dalam amandemen adalah munculnya penegasan mengenai prinsip Negara Hukum Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Negara

¹⁵ Bolmer Suryadi Hutasoit, “Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2013).

Indonesia adalah negara hukum”.¹⁶ Prinsip tersebut diartikan oleh Jimly Ashiddiqie bahwa dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.¹⁷ Sedang secara termiologis Negara Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rule of law* (bahasa Inggris) dan *rechssstaat* dalam rumusan bahasa Belanda dan Jerman.¹⁸

Secara umum terdapat 2 (dua) pemikiran besar menyangkut konsep Negara Hukum. Konsep tersebut ada dalam pemikiran Eropa Kontinental dan Anglo Amerika. Di Eropa Kontinental pemikiran ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *“rechtsstaat”*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *“The Rule of Law”*.¹⁹

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” makalah, hlm. 1.

¹⁸ Marjanne Termorshuizen, “The Concept Rule of Law,” dalam *“JENTERA Jurnal Hukum”*, Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, hlm. 78.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan..., hlm. 2.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.²⁰

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.²¹

Dalam gagasan kehidupan dan kebatinan Indonesia, dijelaskan oleh Azhary yang berkesimpulan bahwa ciri khas Negara Hukum Indonesia ialah unsur-unsur utamanya, yakni :

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Berkedaulatan rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;

²⁰ Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 32.

²¹ A.V.Dicey, *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, (London: Mac.Millan & Co, 1959), hlm.117. Lihat pula Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 80.

5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;
7. Dianutnya sistem MPR.²²

2. *Constitutional Review*

Pertama-tama haruslah diidentifikasi dahulu perbedaan pemaknaan antara *judicial review* dengan *constitutional review*. Istilah “*judicial review*” (*toetsingsrecht*) memiliki pengertian yang berbeda dengan istilah “*constitutional review*” (*staatsgerichtsbarkeit*), sebab *judicial review* memiliki pengertian yang lebih luas dan tidak terbatas pada pengujian konstusionalitas saja, namun juga meliputi legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sementara itu, *constitutional review* hanya terkait dengan pengujian konstusionalitas atau pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar.²³

Istilah *judicial review* terbatas penggunaanya kepada proses uji perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Lalu kenapa terdapat pembagian *judicial review*, *constitutional review* dan *judicial*

²² Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, (Depok-Universitas Indonesia: UI Press, 1995), hlm. 143.

²³ Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki oleh Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005). Lebih mendalam lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

constitutional review. *Constitutional review* digunakan secara umum terhadap proses uji konstiusionalitas produk perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif (seperti oleh MPR pada masa Orde Baru) ataupun oleh lembaga peradilan, bahkan oleh sebuah lembaga khusus yang ditunjuk untuk melakukan tugas uji *constitutional* tersebut (seperti Dewan Konstitusi di Prancis). Istilah khusus *judicial constitutional review* baru dapat digunakan dalam membicarakan proses uji konstiusionalitas yang dilakukan oleh lembaga peradilan saja.²⁴

Dalam teori dan praktik mengenai Mahkamah Konstitusi di berbagai negara wewenang yang selalu melekat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian atas konstiusionalitas dengan batu uji konstitusi.²⁵ Kewenangan menguji (*constitutional review*) yang dimiliki dan dilaksanakannya meliputi semua produk legislatif (*legislative acts*) yang merupakan perangkat hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap sistem politik di bawah Undang-Undang Dasar.²⁶

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

²⁴ Baca ulasan pendek yang dikemukakan oleh Muchamad Ali Safa'at, "Toetsingsrecht", "Judicial Review", "*Constitutional review*", dalam *Majalah Konstitusi-Berita Mahkamah Konstitusi*, No.14, (januari-Februari 2006), hlm. 47.

²⁵ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 178.

²⁶ Jimly Assiddiqie, *Model-Model*, hlm. 43.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD dilatarbelakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan atau kewenangan konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen right*) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (*human rights*).²⁷ Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara tersebut tentu saja harus dilindungi dan dijamin oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

3. Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “*authority of theory*” (dalam bahasa Belanda “*theorie van hetgezag*”, dalam bahasa Jerman “*theorie der autoritat*”). HD. Stoud, seperti dikutip oleh Ridwan HB, menyatakan pengertian kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²⁸ Dua unsur yang terkandung dalam pengertian

²⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 39.

²⁸ H Salim, dan Nurbadi, ES, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 183.

konsep kewenangan tersebut adalah adanya “aturan hukum” dan “sifat hubungan hukum”.

Indroharto mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni: Kewenangan Atribusi, Kewenangan Delegasi dan Mandat; Demikian juga dengan FAM. Stroink dan JG. Steenbeck mengemukakan bahwa ada 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: Atribusi dan Delegasi.²⁹ Sedangkan Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas 2 (dua) cara, yakni: Atribusi dan Delegasi (kadang-kadang juga Mandat).³⁰

Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan

²⁹ Ateng Yafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (2000), hlm.194.

³⁰ M Hadjono Philipus, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid),” *Jurnal Pro Justitia*, No.1, Tahun XVI, (1998), hlm. 90.

kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³¹

4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori mengenai jenjang norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *stufentheorie*, yang menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang disebut norma dasar (*grundnorm*).³²

Teori tersebut dikembangkan oleh murid Hans Kelsen. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);

³¹ Periksa J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibri, 1998), hlm. 16-17.

³² “The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”. Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, (Massachusetts, USA: Harvard University Printing Office Cambridge, 2009), hlm. 124.

3. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).³³

Merujuk teori Nawiaky tersebut, ilmuan Indonesia A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorn* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. *Formell Gesetz* : Undang-Undang;
4. *Verordnung & Autonome Satzung* : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.³⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³³ Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 44-45.

³⁴ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 171.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang /Peraturan Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Undang-Undang 12 Tahun 2011 juga mengakui keberadaan sumber hukum formal lain, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

5. Hermeneutika

Hermeneutik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Maka kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Dan istilah Yunani ini mengingatkan kepada kita pada Hermes yaitu tokoh mitologis yang mempunyai tugas menyampaikan pesan Jupiter kepada umat manusia

dengan cara menerjemahkan pesan-pesan dari dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya.³⁵

Menurut Wolf dalam Palmer³⁶, hermeneutika adalah sesuatu yang praktis, sebuah bentuk kebijaksanaan untuk mempertemukan problem-problem spesifik interpretasi. Problem-problem interpretasi sangat beragam, disesuaikan dengan kesulitan-kesulitan linguistik dan historis tertentu yang dibentuk oleh teks asli dalam bahasa Yahudi, Yunani, dan Latin. Wolf juga menyatakan bahwa hermeneutik yang berbeda dibutuhkan bagi sejarah, puisi, teks-teks keagamaan, dan lainnya dengan perluasan bagi bagian beragam dalam masing-masing klasifikasi.

Muslih³⁷ memahami bahwa hermeneutik merupakan sebuah filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan “understanding of understanding” (pemahaman pada pemahaman) terhadap teks kitab suci, yang datang dari kurun waktu, tempat, serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya. Sumaryono³⁸ juga berpendapat bahwa hermeneutik belum

³⁵ E. Sumaryono, *Hermeneutik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 24.

³⁶ Richard E Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, (Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed) *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96.

³⁷ Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Belukar Yogyakarta, 2004), hlm. 152.

³⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik*,..., hlm. 21.

bisa diterima sebagai metode yang universal, namun metode ini setidaknya mendukung pemahaman tentang sebuah pemahaman dan interpretasinya.

Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam buku “Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice”, dimana Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.³⁹

Jazim Hamidi mendefinisikan hermeneutika hukum sebagai ajaran filsafat mengenai hal mengerti /memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.⁴⁰

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behaviorial yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum

³⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta, UII Press: 2005), hlm. 42.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 45.

juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkuat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.⁴¹

Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus:⁴² pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu: memenuhi *subtilitas intelegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan). Maka tidak berlebihan jika para pakar hukum, ilmu sosial dan filsafat beranggapan bahwa hermeneutika hukum merupakan alternatif yang tepat dan praktis untuk memahami naskah normatif.

Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidahkaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan

⁴¹ *Ibid.* 48.

⁴² Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum, makalah, hlm. 4-5.

bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang), dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), maka *research* berarti melakukan pencarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.⁴³

Jadi, inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.⁴⁴ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dikategorikan penelitian pustaka (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan

⁴³ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta : Logos Wacana, 1999), hlm. 1.

⁴⁴Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁴⁵ Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁴⁶

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah Yuridis-*Hermeneutics*. Pendekatan yuridis dilakukan karena penyusun hendak mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pengaturan kewenangan *constitutional review* Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sedangkan *hermeneutics* hendak difungsikan untuk melakukan kerja penafsiran atas teks hukum yang telah didapatkan tersebut demi mengetahui semangat yang dikandung oleh teks hukum berkaitan dengan kewenangan *constitutional review* Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk sekaligus mencari jawaban atas timbulnya perluasan kewenangan *constitutional review* tersebut.

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan tersier. Sumber data

⁴⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

⁴⁶ *Ibid.* 1-2.

primer merupakan ketentuan yang mengikat dan memberikan kewenangan langsung kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan praktik *constitutional review*. Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hierarki hukum yang paling tinggi yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Dalam hal ini data yang dapat digunakan adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut kewenangannya untuk menguji norma hukum yang dianggap relevan. Sedangkan data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder diantaranya adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Kewenangan *Constitutional Review* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di

Bawah Undang-Undang” maka, sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum baru yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, sejarah dan bekerjanya teori penemuan hukum (*rechvinding*) dalam hermeneutika.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai konsep *constitutional review* dalam pandangan yang umum yang meliputi masalah peristilahan, sejarah hukumnya secara holistik baik di Indonesia dan dalam praktik negara penganut sistem ini. Penyusun juga akan mengupas mengenai model dan jenis *constitutional review* dalam praktik yang pernah dilakukan.

Bab keempat, berisi analisis data mengenai apakah Mahkamah Konstitusi dimungkinkan memiliki kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Serta menjawab mengenai mekanisme *constitutional review* dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana diuraikan oleh penyusun dalam Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 memungkinkan untuk dilakukannya perluasan makna tentang *constitutional review* yang tidak hanya terbatas pada pengujian undang-undang tetapi juga masuk pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Langkah yang digunakan untuk melakukan perluasan makna adalah dengan menggunakan hermeneutika sebagai metode penemuan hukum yang berakar pada pemaknaan teks, konteks dan upaya kontekstualisasi. Untuk melakukan upaya penemuan hukum (*rechtvinding*) atas makna Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 menggunakan jalan interpretasi hukum (penafsiran) dengan 3 (tiga) metode tafsir yakni gramatikal, historis dan teleologis/sosiologis. Ketiga tafsir tersebut mengerucut pada satu orisinalitas makna bahwa *constitutional review* digunakan sebagai jalan untuk mempertahankan konstitusionalisme, hierarki norma hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warganegara. Oleh karenanya jika konstruksi pembatasan wewenang yang *limitatif-parsial* Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 tidak mampu melakukan upaya mempertahankan konstitusionalisme, hierarki norma hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia maka langkah yang harus diambil adalah dengan melakukan perluasan kewenangan

constitutional review sampai kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

2. Mekanisme yang ditempuh untuk melakukan *constitutional review* sampai pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah dengan melekatkan kewenangan tersebut kepada lembaga yang selama ini telah berperan untuk melakukan *constitutional review* yakni Mahkamah Konstitusi. Aktualisasi kewenangan ini pula dapat ditempuh dengan mengembangkan asas *ius curia novit, lex superior derogat legi inferior* serta sumpah hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana praktik di Amerika. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempositifkan perluasan kewenangan ini dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara yang digunakan adalah dengan mengadopsi hukum acara MK dengan melakukan harmonisasi terkait pihak yang hadir sebagai pemerintah dan memperjelas *legal standing* yakni jika segala upaya hukum sudah tidak dapat dilakukan lagi (*exhausted*). Putusan MK tetap dalam posisi pertama dan terakhir dan memiliki daya ikat *erga omnes*.

B. SARAN

Upaya tafsir dengan memperluas kewenangan *constitutional review* yang dilakukan oleh penyusun merupakan langkah jangka pendek untuk mengatasi permasalahan akibat pengaturan pengujian norma hukum di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penundaan bagi pemenuhan keadilan rakyat untuk menggugat haknya jika dilanggar oleh produk *regeling* pemerintah. Namun dalam jangka panjang kewenangan ini harus juga dipositifkan dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964

Undang-Undang No. 13 Tahun 1965.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Putusan MK No. 004/PUU-I/2003.

Putusan No. 49/PUU-IX/2011.

Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015.

Putusan Majelis Eksaminasi Publik terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 16 P/HUM/2006 dan 26 P/HUM/2007.

BUKU

A. Baso Ence, Iriyanto, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan 1, Bandung: PT. Alumni, 2008.

Adler, John dan Peter English, *Judicial Review of the Executive, Constitutional and Administrative Law*, London: Macmillan Profesional Masters, 1989.

Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al Rasyid, Harun, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia, 1982.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filsafat dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.

Arifin Hoesein, Zainal, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013.

Asnawi, M Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press, 2014.

Ashiddiqie, Jimly, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

---- dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

----, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

----, & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- , *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, 2015.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Model Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- , *Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: P.T. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Atho, Nafisul, dan Arif Fahrudin (Ed), *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Depok-Universitas Indonesia: UI Press, 1995.
- B. Saenong, Iham, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Dakwah*, Jakarta : Logos Wacana, 1999.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, t.t.
- Baren, Eric, *An Introduction to the Constitutional Law*, United States: Oxford University Press, 1998.
- Barendt, Erick, *An Introduction to Constitutional Law*, Great Britain: Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn, 1998.
- Berten, K, *Filsafat Barat Abad XX Inggris dan Jerman*, Jilid I, Jakarta: PT Gramedia, 1981.
- BPHN, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review)*, Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, 2000.

- Brouwer, J.G dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998.
- Bryce, J, *Studies in History and Jurisprudence*, Vol. 1, Oxford: Clarendon Press, 1901.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, 6th ed. United States of America: West Publishing Co, 1990.
- Cappellatti, Mauro, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Chemerinsky, Erwin, *Constitutional Law: Principles and Policies*, New York: Aspen Law & Business, 1997.
- Clapham, J.H, *The Abbe Siyes: An Essay in the Politics of the French Revolution*, London: King, 1912.
- Creyce, Robin, dkk, *Control of Government Action: Text, Cases and Commentary*, Chatswood: Lexis Nexis, 2009.
- D. Duchacek, Ivo, *Constitution and Constitutionalism*, dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopedia of Political Science*, Oxford: Blackwell, 1987.
- Dicey, A.V, *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, (London: Mac.Millan & Co, 1959.
- Dilthey, Wilhelm, *Pattern and Meaning in History*, New York: Harper and Row, 1962.
- Effendi Lotulung, Paulus, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Essack, Farid, *Qur'an: Liberation and Pluralism* dalam Fakruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Fatkhurrohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2005.

- Finer, Herman, *The Major Government of Europe*, New York: Alfred A.A. Kompt, 1997.
- G. Andrews, William *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.
- Galanter, Marc, *The modernization of law dalam Change of a Condition of Modern Life (in Modernization: The dynaamic of Growth)*, ed. By Myron Weiner, Cambridge: Voice of America Forum Lectures, 1966.
- Gede Palguna, Dewa, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- H. Rehnquist, William, *The Supreme Court: How It Was, How It Is*, New York: William Marrow, 1989.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Harahab, Yahya, *Beberapa Tiinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hardiman, Budi, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Haurou, Maurice, *Precis du Droit Constituionnel* Paris: Sirey, 1929.
- Hausmaninger, Herbert, *The Austrian Legal System*, 3rd edition, Wien: Manzsche Verlags-Universitätsbuchhandlung, 2003.
- Hossein Nashr, Sayyed, *Knowledge and The Sacred*, New York: State University Press, 1989.
- Howard McIlwain, Charles, *Constitutionalism Ancient and Modern*, New York: University Press, 1966.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Uji Materiil*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005.
- Immanuel W. Nalle, Victor, *Konsep Uji Meteriil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.
- Indrati Soeprapto, Farida, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislatif; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- J Abraham, Henry, *The Judicial Process - An Introductory of the Court of The United States, England, and France, Third Edition Revised and enlarged*, London: Oxford University Press, 1975.
- Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (terjemahan), Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- , *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Massachusetts, USA: Harvard University Printing Office Cambridge, 2009.
- Kusnardi, Mohd, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Latif, Abdul, dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Leyh, Gregory, *Legal Hermeneutics (History, Theory and Practice)*, Berkeley Los Angeles: University of California Press, 1992.
- M Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- M Wald, Patricia dalam Herman Schwartz, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, Chihago and London: The University of Chicago, 2000.
- M. Friedman, Lawrence, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tata Nusa, 2001.
- M. Gaffar, Jenedri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konpress, 2013.
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.

- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009,
Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Unisba, 1995.
- Marzki, M Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- McRee, G J, *Life and Correspondence of James Iredell*, New York: tnp., 1858.
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT.Citra Adiya Bakti, , 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moerad B.M, Pontang, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Mueller-Vormer (Ed), Kurt, *The Hermeneutics Reader*, New York: The Continuum Publishing Company, 1990.
- Muslih, Muhammad, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar Yogyakarta, 2004.
- Neuman, Sigmun, *Ajaran-ajaran Demokrasi: Perubahan-perubahan Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Negara* dalam Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Phillips, Hood, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., London: Sweet and Maxwell, 1987.
- Poerbopranoto, Koencoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987.
- , *Hermeneutika*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Rahayu Oktoberina, Sri dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2000.
- S Lev, Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- S Williams, Jerre, *Constitutional Analysis in a Nutshell*, St. Paul Minn: Weat Publishing co, 1979.
- Salim, dan Nurbadi, ES, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Siyes, Emmanuel, *Qu'est-ce que le tiers 'etat*, Geneve: Droz, 1970.
- Slamet Kurnia, Titon, *Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Yogyakarta, Pusataka Pelajar, 2014.
- Soemantri Martosoewignjo, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- , *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1987.
- Soenarko, *Susunan Negara Kita I*, Jakarta: Penerbit Djambatan, t.t.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Stone, Alec, *The Birth of Judicial Politic in France: The Constitutional Council in Comparative Perspektif*, New York and Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Sulistiyono, Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sunny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1982.

- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Cet.1, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Pengkajian Konstitusi tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2014.
- , Taufiqurrohmah, *Hukum Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Teeuw, A, *Kamus Indonesia – Belanda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Thalib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Thompson, Brian *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Utomo, A. Himmawan, "Konstitusi", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- W Levy, Leonard (ed), *Judicial Review; Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, cetakan pertama, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2005.
- Wade and Philips, G. Godfrey, *Constitutional Law, An Outline of the Law and Practice of the Constitutional, Including Central and Local Government, the Citizen and the state and administrative*, Seventh ed, by E.C.S. Wade and A.W. Bradley, London: Longmans, 1965.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wheare, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, terjemah Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eurika, 2003.
- Wignyoebroto, Soetandyo, *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam-HuMa, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, ttp: Dian Rakyat, 1983.

- Wolhoff, G.J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta, Timus Mas, 1955.
- Wood, David, *Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (eds.), *Interpreting Constitution*, NSW: The Federation Press, 1996.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Cetakan 1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

SKRIPSI, JURNAL DAN MAKALAH

- Abdullah, M. Amin, "Pengembangan Metode Studi Islam dalam Perspektif Hermeneutika Sosial dan Budaya," *Jurnal Tarjih*, (Juli 2003).
- Alrasid, Harun, "Masalah "Judicial Review", makalah disampaikan dalam *Rapat Dengar Pendapat tentang "Judicial Review"* di Departemen Kehakiman dan HAM Jakarta Tahun 2003.
- Ashiddiqie, Jimly, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi," *makalah*.
- , "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *makalah*.
- , "Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi", *makalah*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Darmadi, Nanang Sri, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol XXVI (Agustus 2011).
- Elias, Rodrigo Fernandes, "Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, No. 1 Vol. 1, (2014).
- Ellis, Andrew, "The Indonesian Constitutional Change: Conservatism or Fundamental Change?," *6 Singapore Journal of International and Comparative Law*, (2002).
- Falaakh, M. Fajrul, "Menggagas 'Constitutional Review' di Indonesia", *Kompas* Edisi Sabtu 08 April 2000.

- Fanani, Ahmad Zaenal, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum," *makalah*.
- Friedman, Andre, "Can Constitutional Drafter See the Future?, No, and It's Time to Acknowledge That," The article was prepared for a conference at New York Law School Constitutional Rights, *Judicial Independence and the Transition to Democracy: Twenty Years of South African Constitutionalism* in November 2014.
- Hadjar, Abdul Fickar, "Menginterpretasi Naskah Hukum atau Undang-Undang," *makalah*.
- Hutasoit, Bolmer Suryadi, "Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Isra, Saldi, "Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang", *Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara* pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2010.
- Kartono, "Politik Hukum Judicial Review di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus (Februari 2011).
- Kusuma, Samuel Jaya, "Proses Penemuan Hukum dalam Perspektif Hermeneutika Yuridis," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung (2002).
- Maharanie, "Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik (Studi Kasus: Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonsia)", *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008).
- Mirdin, Andi Adiyat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *skripsi* Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Okvita K., Daniek, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Philipus, M Hadjono, "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)," *Jurnal Pro Justitia*, No.1, Tahun XVI, (1998).
- Safa'at, Muchamad Ali, "Toetsingsrecht", "Judicial Review", "*Constitutional review*", *Majalah Konstitusi-Berita Mahkamah Konstitusi*, No.14, (Januari-Februari 2006).

- Siahaan, Maruarar, "Hak Konstitusional dalam UUD 1945," *makalah*.
- Siahaan, Maruarar, "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, (Agustus 2010).
- Suhardjana, Johannes, "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 (September 2010).
- Termorshuizen, Marjanne, "The Concept Rule of Law," *JENTERA Jurnal Hukum*, Edisi 3 Tahun II, (Nopember 2004).
- Yafrudin, Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (2000).
- Yuliandri, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan," *Ringkasan Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

INTERNET

- <http://kbbi.web.id/hadap>, Akses 28 Februari 2017.
- "Pengertian Konstitusi: menurut Para Ahli," <http://harry-arudam.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-konstitusi.html#!/tcmbeck>, Akses 2 Februari 2017.
- "Terminologi Klasik: Constitutio, Politeia, dan Nomoi," <http://rechtslaw.blogspot.co.id/2012/01/terminologi-klasik-constitutio-politeia.html>, Akses 2 Februari 2017.
- "Inilah Perda Pelacuran Tangerang yang Kontroversial itu," <http://news.detik.com/berita/560707/inilah-perda-pelacuran-tangerang-yang-kontroversial-itu>, Akses 27 Februari 2017.
- "Komite Aksi Perempuan Indonesia Desak Pemerintah Hapus Perda Diskriminatif," <http://www.voaindonesia.com/a/komite-aksi-perempuan-indonesia-desak-pemerintah-hapus-perda-diskriminatif/1797071.html>, Akses 27 Februari 2017.
- "Pengertian Konstitusi: menurut Para Ahli," <http://harry-arudam.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-konstitusi.html#!/tcmbeck>, Akses 2 Februari 2017.

“Terminologi Klasik: Constitutio, Politeia, dan Nomoi,”
<http://rechtslaw.blogspot.co.id/2012/01/terminologi-klasik-constitutio-politeia.html>, Akses 2 Februari 2017.

“Inilah Perda Pelacuran Tangerang yang Kontroversial itu,”
<http://news.detik.com/berita/560707/inilah-perda-pelacuran-tangerang-yang-kontroversial-itu>, Akses 27 Februari 2017.

“Komite Aksi Perempuan Indonesia Desak Pemerintah Hapus Perda Diskriminatif,”
<http://www.voaindonesia.com/a/komite-aksi-perempuan-indonesia-desak-pemerintah-hapus-perda-diskriminatif/1797071.html>, Akses 27 Februari 2017.

Jimly Asshiddiqie, “Sejarah *Constitutional review* dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi,” <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarahconstitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, Akses 15 Februari 2017.

Lampiran Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Nama : Mohamma Ady Nugroho
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 1 Juni 1994
Alamat Asal : Rt 05/03 Kebon, Ploso, Pacitan
Alamat Yogyakarta : Rt 22, Wonocatur, Banguntapan, Bantul, DIY
No. Hp : 087858197426
Email : m.adynugroho@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Purwanto Nugroho
Ibu : Siti Marwiyah

Riwayat Pendidikan

TK : RA AL-HUDA PLOSO
SD : MI AL-HUDA PLOSO
SMP : MTs N PACITAN
SMA : MAN PACITAN